



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Kode Pos : 63314 Magetan
 Telphon (0351) 895043 Ext. 245 – 246, Fax. (0351) 894619

KEPUTUSAN
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 050/ /Kept./403.023/2018

TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SDA SETDAKAB MAGETAN,

- Menimbang : a. Bahwa program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ;
- b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka pendek yang dilakukan OPD sesuai visi misi Bupati, perlu disusun Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan ;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan :
1. Acuan dalam menyusun KUA-PPAS tahun 2019 oleh Bappeda Litbang Kabupaten Magetan ;
 2. Adapun KUA-PPAS tahun 2019 merupakan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang disusunnya RENJA-OPD Tahun 2019
2. Dasar hukum penyusunan RENJA-OPD 2019
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi pelaksanaan RENJA-OPD Tahun 2016, 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018 dan dikaitkan dengan target capaian RENSTRA-OPD.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Propinsi Jawa Timur
2. Tujuan dan sasaran RENJA-OPD
3. Program dan kegiatan OPD Tahun 2019

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
2. Program Strategi Tahun 2019
3. Program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran terbuka
4. Program, kegiatan dan target Kinerja OPD Bagian Administrasi SDA Setdakab Magetan Tahun 2019 serta Pagu indikatif prakiraan maju rencana Tahun 2020

BAB V : PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu, juga dicantumkan tanggal, nama Kepala OPD dan stempel.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SDA
SETDAKAB MAGETAN

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721222 199303 1 005

Tembusan :

- Yth . 1. Sdr. Kepala Bappeda Litbang Daerah Kabupaten Magetan ;
2. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Magetan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Magetan.
-

